Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown

Jalan Maduma Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kab. Nias 22871 081263930328

https://dspmdp2a.niaskab.go.id/

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanganan/rehabilitasi penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Nias

No. SK : 188.4/25/K/Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Kepala Desa perihal Laporan PDM atau ODGJ
2. Melampirkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
3. Melampirkan Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
4. Melampirkan Surat keterangan miskin atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
5. Melampirkan Surat Keterangan wali atau ahli waris Penyandang Disabilitas Mental atau ODGJ
6. Melampirkan Foto diri terakhir seluruh tubuh penyandang disabilitas mental atau ODGJ
7. Melampirkan Surat Pernyataan dari keluarga atau wali, yang menyatakan bahwa
8. Melampirkan Surat Penyataan Tidak menjenguk PDM atau ODGJ selama 1 (satu) bulan pertama
9. Melampirkan Surat Penyataan Tidak menuntut bila klien meninggal dunia selama masa rehabilitasi di YPKBN
10. Melampirkan Surat Penyataan Bertanggung jawab terhadap biaya dan pelaksanaan pemakaman (bila meninggal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Kepala Desa menyampaikan laporan penyandang disabilitas mental (PDM) atau ODGJ ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial PMDP2A Kabupaten Nias tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dengan melampirkan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
2. PDM atau ODGJ yang ditemukan berkeliaran di jalanan dan tanpa keluarga atau ditemukan di wilayah Kabupaten/Kota lain di Kepulauan Nias tetapi penduduk Kabupaten Nias (ditandai dengan KTP yang bersangkutan), langsung diantar ke YPKBN oleh Dinas Sosial PMDP2A bersama Satpol PP Kabupaten Nias.
3. Dinas Sosial PMDP2A Kabupaten Nias bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan PDM atau ODGJ.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengobatan, maka PDM atau ODGJ yang memenuhi kriteria diusulkan/ditetapkan untuk direhabilitasi di YPKBN
5. PDM atau ODGJ yang akan direhabilitasi dijemput bersama oleh Dinas Sosial PMDP2A, Dinas Kesehatan P2KB dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari lokasi tempat tinggal dan diantar ke YKPBN.
6. PDM atau ODGJ diserahkan kepada YPKBN oleh Dinas Sosial PMDP2A disertai dengan Berita Acara

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Proses pelaksanaan rehabilitasi ODGJ di mulai dari laporan Kepala Desa, monitoring/pemeriksaan awal oleh Puskesmas hingga penetapan untuk direhabiltasi membutuhkan waktu 1 (satu) bulan, kecuali ODGJ yang mengancam keselamatan dan ketertiban keluarga / lingkungan, langsung dilaksanakan rehabilitasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown

Jalan Maduma Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kab. Nias 22871 081263930328

https://dspmdp2a.niaskab.go.id/

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Website : https://dspmdp2a.niaskab.go.id/

2. Email : dinas_spmdp2@niaskab.go.id

3. Facebook :https://www.facebook.com/profile.php?id=100085301198942&mibextid=ZbWKwL

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.